



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2022
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

6. Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

13. Peraturan . . .

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 165);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
10. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
11. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

12. Aparatur . . .

12. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp861.540.020.545,00 (delapan ratus enam puluh satu miliar lima ratus empat puluh juta dua puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp48.557.674.890,00 (empat puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.789.750.000,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.462.631.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.551.893.890,00 (dua miliar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).

(5) Lain-lain . . .

- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.753.400.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.789.750.000,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp224.250.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.050.000.000,00 (dua belas miliar lima puluh juta rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) .
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah).
- (9) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp11.475.000.000,00 (sebelas miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- (10) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.462.631.000,00, (dua miliar empat ratus enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.194.436.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp488.195.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.551.893.890,00 (dua miliar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*deviden*) atas penyertaan modal pada BUMD.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*deviden*) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.551.893.890,00 (dua miliar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.753.400.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;

c. hasil . . .

- c. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah; dan
 - f. pendapatan BLUD.
- (2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.535.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (6) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).
 - (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.200.000.000,00 (lima belas miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp812.982.345.655,00 (delapan ratus dua belas miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp740.259.891.528,00 (tujuh ratus empat puluh miliar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).
- (2) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp72.722.454.127,00 (tujuh puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp740.259.891.528,00 (tujuh ratus empat puluh miliar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan; dan
 - b. dana desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp657.060.645.528,00 (enam ratus lima puluh tujuh miliar enam puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp83.199.246.000,00 (delapan puluh tiga miliar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Pasal 11

Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp72.722.454.127,00 (tujuh puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil.

Pasal 12

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp835.009.215.530,00 (delapan ratus tiga puluh lima miliar sembilan juta dua ratus lima belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp583.866.298.925,00 (lima ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;

b. belanja . . .

- b. belanja barang dan jasa
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp350.708.359.204,00 (tiga ratus lima puluh miliar tujuh ratus delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp193.970.928.448,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.090.378.733,00 (enam miliar sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.426.632.540,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.670.000.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp350.708.359.204,00 (tiga ratus lima puluh miliar tujuh ratus delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. belanja pegawai BOS; dan
 - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp230.273.985.284,00 (dua ratus tiga puluh miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).

(3) Belanja . . .

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.742.753.116,00 (empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus enam belas rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.503.034.050,00 (enam puluh miliar lima ratus tiga juta tiga puluh empat ribu lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.007.052.276,00 (tiga belas miliar tujuh juta lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp162.793.078,00 (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp476.941.400,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp00,00 (nol rupiah).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp541.800.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp193.970.928.448,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.

(2) Belanja . . .

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.275.108.367,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp76.981.416.034,00 (tujuh puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus enam belas ribu tiga puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.168.879.900,00 (empat miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.901.775.150,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp90.250.000,00 (sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp35.455.952.000,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp14.097.546.997,00 (empat belas miliar Sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 17

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.090.378.733,00 (enam miliar sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.426.632.540,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas :

a. belanja . . .

- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya;
 - c. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.120.368.600,00 (dua puluh satu miliar seratus dua puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
 - (3) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp00,00 (nol rupiah).
 - (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.923.954.700,00 (tujuh miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
 - (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp382.309.240,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus Sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.670.000.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.635.000.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.035.000.000,00 (dua miliar tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp113.981.005.952,00 (seratus tiga belas miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja . . .

- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.050.511.000,00 (satu miliar lima puluh juta lima ratus sebelas ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.045.602.000,00 (empat belas miliar empat puluh lima juta enam ratus dua ribu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.310.625.808,00 (tiga puluh miliar tiga ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh lima ribu delapan ratus delapan rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp66.618.308.144,00 (enam puluh enam miliar enam ratus delapan belas juta tiga ratus delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.955.959.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 21

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.050.511.000,00 (satu miliar lima puluh juta lima ratus sebelas ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tanah.

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.045.602.000,00 (empat belas miliar empat puluh lima juta enam ratus dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja . . .

- j. belanja modal alat eksplorasi;
 - k. belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian;
 - l. belanja modal rambu-rambu; dan
 - m. belanja modal alat keselamatan kerja.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.430.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp52.250.000,00 (lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.457.781.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp88.750.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.537.574.400,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah).
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp495.850.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.485.536.600,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah).
 - (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (12) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (13) Belanja . . .

- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (14) Belanja Modal Alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp14.880.000,00 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 23

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.310.625.808,00 (tiga puluh miliar tiga ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh lima ribu delapan ratus delapan rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung.

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp66.618.308.144,00 (enam puluh enam miliar enam ratus delapan belas juta tiga ratus delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp66.007.161.641,00 (enam puluh enam miliar tujuh juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp611.146.503,00 (enam ratus sebelas juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus tiga rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 25

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.955.959.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal bahan perpustakaan.

Pasal 26

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp1.575.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp135.586.910.653,00 (seratus tiga puluh lima miliar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.825.238.100,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp132.761.672.553,00 (seratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.825.238.100,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.578.975.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp246.263.100,00 (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp132.761.672.553,00 (seratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi;
 - b. belanja bagi bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota; dan
 - c. belanja bagi bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja Bagi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Bagi Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Bagi Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp132.011.672.553,00 (seratus tiga puluh dua miliar sebelas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).

Pasal 30

- Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 bersumber dari:
- a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 31

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a direncanakan sebesar Rp24.434.886.000,00 (dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
 - b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

(3) Penerimaan . . .

- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.434.886.000,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - c. Penghematan belanja; dan
 - d. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah).
- (3) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.500.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 33

Anggaran penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.434.886.000,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas penerimaan kembali pinjaman kepada masyarakat.

Pasal 34

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b direncanakan sebesar Rp50.965.691.015,00 (lima puluh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah; dan
 - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.965.691.015,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima belas rupiah).

Pasal 35

Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 36

Anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.965.691.015,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima belas rupiah), yang terdiri atas Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Pasal 37

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp26.530.805.015,00 (dua puluh enam miliar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus lima ribu lima belas rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp(26.530.805.015,00) (minus dua puluh enam miliar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus lima ribu lima belas rupiah).

Pasal 38

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI . . .

- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana, Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 39

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 29 Desember 2022

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto

ZAIDIRINA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022
NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Budi Sugivanto, SH.,MH
Pembina

NIP. 19780522 201001 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI
MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	861.540.020.545,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	48.557.674.890,00
4.1.01	Pajak Daerah	25.789.750.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	45.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	45.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	45.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	960.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	960.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	960.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	39.500.000,00
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	39.500.000,00
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	39.500.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	224.250.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron	224.250.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron	224.250.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	12.050.000.000,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	12.050.000.000,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	12.050.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	144.000.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	144.000.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	144.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	222.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	222.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	222.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	11.475.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	11.475.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	11.475.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	630.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	630.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	630.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.462.631.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.194.436.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	284.556.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	284.556.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	210.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	210.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	417.880.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	417.880.000,00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	55.000.000,00
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	55.000.000,00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	10.000.000,00
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	10.000.000,00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	217.000.000,00
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	217.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	488.195.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	85.000.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	85.000.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	384.120.000,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	384.120.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	9.075.000,00
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	9.075.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.000.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	780.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	780.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	780.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.551.893.890,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2.551.893.890,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.551.893.890,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.551.893.890,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	17.753.400.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	10.000.000,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	10.000.000,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	10.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.535.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	35.000.000,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	35.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.000.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	8.400.000,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	8.400.000,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	8.400.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	15.200.000.000,00
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	15.200.000.000,00
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	15.200.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	812.982.345.655,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	740.259.891.528,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	657.060.645.528,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	31.500.306.528,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	9.209.451.075,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	4.863.018.261,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	313.181.405,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	13.175.643,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	11.749.944.745,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	2.642.788.099,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	332.786.392,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.116.019.908,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.259.941.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	456.623.959.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	456.623.959.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	41.662.595.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	495.000.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	5.600.573.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	5.323.823.000,00
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	941.391.000,00
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengawasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	480.943.000,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	25.801.363.000,00
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	3.019.502.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	127.273.785.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	41.542.800.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	51.398.705.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.036.500.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.214.800.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	791.900.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	21.842.629.000,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.566.081.000,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	318.370.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	417.400.000,00
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000,00
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	705.800.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	83.199.246.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	83.199.246.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	83.199.246.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	72.722.454.127,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	72.722.454.127,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	72.722.454.127,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	13.034.612.652,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.795.833.003,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	26.571.442.065,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	70.596.337,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	21.249.970.070,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5	BELANJA DAERAH	835.009.215.530,00
5.1	BELANJA OPERASI	583.866.298.925,00
5.1.01	Belanja Pegawai	350.708.359.204,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	230.273.985.284,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	168.307.936.296,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	148.078.411.596,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	20.229.524.700,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	17.305.154.876,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14.473.571.296,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.831.583.580,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.625.681.452,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.625.681.452,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11.607.356.860,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	9.561.956.860,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.045.400.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.942.155.654,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.942.155.654,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	10.721.731.388,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	8.746.693.148,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.975.038.240,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	297.568.236,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	297.568.236,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.250.262,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.038.904,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	211.358,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	11.917.519.062,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	11.108.495.182,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	809.023.880,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	407.893.724,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	359.352.280,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	48.541.444,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.138.737.474,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.078.060.676,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	60.676.798,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	45.742.753.116,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	45.710.100.264,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	45.710.100.264,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	32.652.852,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	32.652.852,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	60.503.034.050,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	686.987.500,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	2.250.000,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	48.000.000,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.975.000,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	11.212.500,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	7.200.000,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	11.100.000,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	573.750.000,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	31.500.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	123.131.550,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	14.227.800,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	10.500.000,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	20.894.000,00
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	2.750.000,00
5.1.01.03.02.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	4.250.000,00
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	500.000,00
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	10.850.000,00
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	19.206.000,00
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	453.750,00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	500.000,00
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	39.000.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	51.398.705.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	51.398.705.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.036.500.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.036.500.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.154.070.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.065.670.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	88.400.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.103.640.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.103.640.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.007.052.276,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	93.861.600,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	93.861.600,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	104.284.800,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	104.284.800,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	57.420.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	57.420.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.183.413.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.183.413.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	96.648.300,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	96.648.300,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	21.924.000,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	21.924.000,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.268.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.268.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	567.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	567.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	42.688.534,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	42.688.534,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.273.202.042,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	109.464.858,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	6.449.184,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	14.600.000,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	4.142.688.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.614.220.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.614.220.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	12.600.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	12.600.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	162.793.078,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	2.027.760,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	2.027.760,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.243.718,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.243.718,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.240,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.240,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.115.200,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.115.200,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	476.941.400,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	366.061.400,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	366.061.400,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	541.800.000,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	541.800.000,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	541.800.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.970.928.448,00
5.1.02.01	Belanja Barang	39.275.108.367,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	39.275.108.367,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	36.435.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.515.986.950,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	143.000.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	35.015.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	31.500.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	847.810.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	141.194.000,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	200.000.000,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	4.800.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.182.590.373,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.319.230.600,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	446.720.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	90.259.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	549.791.500,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	600.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	503.750.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	15.225.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.702.298.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.499.726.944,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	92.000.000,00
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	15.000.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	116.780.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.046.230.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.562.441.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.400.295.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	75.000.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.380.900.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	150.000.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	14.000.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	129.000.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	55.880.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	144.000.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	12.000.000,00
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	67.350.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	23.800.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	195.000.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	343.500.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	66.900.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	73.600.000,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	45.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	76.981.416.034,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	48.217.140.724,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.350.100.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.023.600.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.809.326.094,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	23.200.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	108.000.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	531.600.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.443.200.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	6.716.529.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	159.880.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	19.200.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	4.781.020.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	860.000.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	122.000.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	210.600.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	202.300.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	338.740.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	15.500.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	387.850.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.504.650.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.050.950.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.219.070.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.741.600.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.132.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.053.150.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	71.400.000,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	80.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	25.000.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	22.800.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	669.160.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon Air, dan Listrik	10.000.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	100.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	931.199.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	60.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	180.300.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	14.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemetretan	5.709.320.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	34.400.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.644.540.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	881.000.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.411.060.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.600.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	235.221.630,00
5.1.02.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	3.000.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	211.875.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	115.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Luran Jaminan/Asuransi	8.411.446.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	8.199.996.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.620.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	88.380.000,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	108.450.000,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	10.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.841.123.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7.614.098.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	190.450.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	63.900.000,00
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	90.000.000,00
5.1.02.02.04.0045	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	65.000.000,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	11.400.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	806.275.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.282.190.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	202.000.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	20.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	488.000.000,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	64.750.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	347.440.000,00
5.1.02.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	160.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	101.250.000,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	78.750.000,00
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	22.500.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.160.896.310,00
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	750.000.000,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	148.747.770,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	300.000.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	2.064.378.540,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	410.000.000,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	487.770.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.737.238.000,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	80.000.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	3.327.320.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	329.918.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.230.132.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	58.500.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.806.990.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	364.642.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	4.168.879.900,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	48.247.000,00
5.1.02.03.01.0035	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	48.247.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.803.200.000,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	70.000.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	66.700.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	878.430.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	240.000.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	117.690.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	49.300.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	69.340.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	75.900.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	120.720.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	5.750.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	59.250.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	10.000.000,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	40.120.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.158.432.900,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	492.274.000,00
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	369.779.900,00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	96.379.000,00
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.000.000,00
5.1.02.03.03.0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	100.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	1.150.000.000,00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	500.000.000,00
5.1.02.03.04.0075	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	400.000.000,00
5.1.02.03.04.0119	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	250.000.000,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	9.000.000,00
5.1.02.03.05.0053	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)	9.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	23.901.775.150,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.901.775.150,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.983.475.150,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	655.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.263.300.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	90.250.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	90.250.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	85.750.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	4.500.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	35.455.952.000,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	35.455.952.000,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	35.455.952.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.097.546.997,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.097.546.997,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.097.546.997,00
5.1.03	Belanja Bunga	6.090.378.733,00
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	6.090.378.733,00
5.1.03.04.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Panjang	6.090.378.733,00
5.1.03.04.03.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Panjang	6.090.378.733,00
5.1.05	Belanja Hibah	29.426.632.540,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	21.120.368.600,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	13.310.000.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	13.310.000.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	7.810.368.600,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	7.810.368.600,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	7.923.954.700,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.756.700.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.756.700.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	329.570.900,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	300.000.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	29.570.900,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.037.683.800,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	540.000.000,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	497.683.800,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	800.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	800.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	382.309.240,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	382.309.240,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	382.309.240,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.670.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.635.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.635.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.635.000.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.035.000.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	2.000.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.000.000.000,00
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	35.000.000,00
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	35.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2	BELANJA MODAL	113.981.005.952,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.050.511.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1.050.511.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	159.162.000,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	159.162.000,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	891.349.000,00
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	891.349.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.045.602.000,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	35.000.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	35.000.000,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	35.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.430.000.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.430.000.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	560.000.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20.000.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	850.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	13.700.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	13.700.000,00
5.2.02.03.03.0005	Belanja Modal Alat Kalibrasi	2.700.000,00
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	11.000.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	52.250.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	52.250.000,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	750.000,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	51.500.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.457.781.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	343.600.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	253.000.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	90.600.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.065.281.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	637.642.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	241.189.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	166.450.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	20.000.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	48.900.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	3.000.000,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	5.000.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	28.000.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	12.900.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	88.750.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	68.750.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	5.000.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	63.750.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	20.000.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	20.000.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.537.574.400,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	108.087.400,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	26.450.000,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	81.637.400,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	3.429.487.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	3.429.487.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	495.850.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	493.250.000,00
5.2.02.08.03.0009	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	23.000.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	470.250.000,00
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	2.600.000,00
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	2.600.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.485.536.600,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.115.791.000,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	130.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.970.791.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	15.000.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	369.745.600,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	365.285.600,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	4.460.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	14.880.000,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	14.880.000,00
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	14.880.000,00


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	4.434.280.000,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	4.434.280.000,00
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	4.434.280.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.310.625.808,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	30.310.625.808,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	30.310.625.808,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	14.079.501.090,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	30.000.000,00
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	4.441.380.500,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	1.106.885.850,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.420.934.000,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	3.118.889.868,00
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	196.875.000,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	180.000.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1.736.159.500,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	66.618.308.144,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	66.007.161.641,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	62.637.161.641,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	62.637.161.641,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	3.370.000.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	3.370.000.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	611.146.503,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	607.348.500,00
5.2.04.03.01.0002	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	150.000.000,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	457.348.500,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	3.798.003,00
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	3.798.003,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.955.959.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.955.959.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.902.959.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	1.892.959.000,00
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	10.000.000,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	53.000.000,00
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	53.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.575.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.575.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.575.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.575.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	1.575.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	135.586.910.653,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.825.238.100,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.578.975.000,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.578.975.000,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.578.975.000,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	246.263.100,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	246.263.100,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	246.263.100,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	132.761.672.553,00
5.4.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	750.000.000,00
5.4.02.04.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	750.000.000,00
5.4.02.04.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	750.000.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	132.011.672.553,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	132.011.672.553,00
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	132.011.672.553,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	26.530.805.015,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	75.400.577.015,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	24.434.886.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.000.000.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	1.500.000.000,00
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	18.500.000.000,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	18.500.000.000,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	18.500.000.000,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.434.886.000,00
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	4.434.886.000,00
6.1.05.06.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	4.434.886.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.965.691.015,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	49.965.691.015,00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	49.965.691.015,00
6.2.03.04.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	49.965.691.015,00
	PEMBIAYAAN NETO	(26.530.805.015,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN	0,00

PJ. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto

ZAIDIRINA

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

 Budi Sugiyanto, SH.,MH
 Pembina
 NIP. 19780522 201001 1 009